



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI.  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN-MENENGAH  
KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD PROPINSI BALI

### IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH

NO. : 2/I 19/Kep/I.89

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bali atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. setelah meneliti dengan seksama permohonan pendirian sekolah baru yang diajukan oleh YAYASAN RATA .....  
Warta ..... dengan surat  
Tanggal 19 - 5 - 1987 ..... nomor : 01/RT/SMSR/1987, dan  
setelah memperhatikan pendapat kepala bidang pendidikan yang relevan serta pendapat Kepala Kantor Depdikbud kabupaten GIANYAR ....., maka berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Pebruari 1983 nomor : 018 / C / Kep / I 83, dengan ini memberikan ijin oprasional kepada :

### Sekolah Menengah Seni Rupa

Dengan catatan bahwa ijin ini sewaktu - waktu dapat kami cabut bila ternyata tidak dimanfaatkan secara wajar oleh penyelenggara dan pengelola sekolah tersebut.

Denpasar, 9 Januari 1989

A. N. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Republik Indonesia  
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud  
Propinsi Bali

Mertha  
NIP. : 130163066.